



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN
2021**



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Daeng Celak Gedung A Lantai 3 dan 4 Senggarang
Kota Tanjungpinang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Sesuai dengan fungsinya, rencana strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas. Rencana strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana dan kegiatan seluruh unit kerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang melalui capaian-capaian tahunan, termasuk capaian kinerja strategis tahun 2021. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang atas dukungan dan kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang semakin meningkat ditahun 2022 dan tahun-tahun mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanjungpinang, Maret 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA TANJUNGPINANG**



Drs. HUZAIFA DADANG, AG, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620512 199203 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang ditetapkan, sebagaimana terlampir pada gambar 1.1 Struktur Organisasi halaman 6 laporan ini, terdiri dari:

- a. Kepala Badan,
- b. Sekretaris yang membawahi 2 Sub Bagian,
- c. Bidang terdiri dari 3 Bidang, masing-masing bidang membawahi 2 subbidang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya Visi Kota Tanjungpinang yaitu : **“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”**, melalui misi ke 3 (tiga) yang berbunyi *“Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan”*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempedomani tujuan dan sasaran yang secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dengan tujuan melestarikan nilai seni, nilai adat dan tradisi budaya melayu dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan kondusifitas wilayah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Tanjungpinang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu *“Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama : Terantisipasiya potensi konflik sosial dan konflik SARA sebelum menjadi konflik yang besar dengan indikator kinerja persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani;
2. Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dengan indikator kinerja persentase kebutuhan dalam pelayanan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontingensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang 2021, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik**.
2. Kategori penilaian keberhasilan capaian 2 (dua) indikator kinerja seluruhnya tercapai dengan kategori **sangat baik** (sebesar $\geq 85\%$).
3. Anggaran program yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja adalah sebesar Rp. **7.386.934.140,-** atau sebesar 96,40% dari anggaran yang ditargetkan sebesar **Rp. 7.662.923.039,-** Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 3,60% atau secara absolute sebesar **Rp. 275.988.899,-**
4. Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya.
 - c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
 - d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
 - e. Menkuatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Gambaran Umum	3
1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	14
1.5. Isu Strategis	15
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023	17
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023	22
2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	23
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	24
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	26
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	27
3.3. Capaian Kinerja Tahun 2021	28
3.4. Realisasi Anggaran	29
BAB. IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	8
Tabel 1.2	Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	9
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021	10
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Per Bidang Tahun 2021	11
Tabel 1.5	Daftar Aset per 31 Desember 2021	12
Tabel 1.6	Daftar Kendaraan Dinas Tahun 2021	13
Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2018-2023	22
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kota Tanjungpinang Tahun 2021	24
Tabel 2.5	APBD Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang Tahun 2021	24
Tabel 2.6	APBD Refocusing Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang Tahun 2021	25
Tabel 3.1	Klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Strategis dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	27
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021	27
Tabel 3.3	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Organisasi	28
Tabel 3.4	Pagu dan realisasi anggaran Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	8
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	9
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Tahun 2021	10
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Negeri Sipil per Bidang Tahun 2021	11

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 58 salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2018-2023 dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan di Tahun 2021 kepada Walikota Tanjungpinang.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

1.3. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berpedoman kepada Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, berdasarkan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

- a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) pembinaan kerukunan antarsuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pasal 25 ayat (7) Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) menjelaskan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan." Terkait masalah pendanaan diatur pada pasal 122 ayat (2) yang menyebutkan bahwa anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44). Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pemberian dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungpinang sebagai berikut:


1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama membawahi:
 - Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
 - Sub Politik Dalam Negeri; dan
 - Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteligen;
 - Sub Bidang Penanganan Konflik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.2 Struktur Organisasi

Gambar 1.1

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

1.3.3 Sumber Daya Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang


1.3.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang merupakan pelaksana tugas pokok dan fungsi selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada tahun 2021 berjumlah 36, 25 PNS dan 11 tenaga Honorer. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 17 perempuan (47.23%) dan 19 laki-laki (52.77%). Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 5.54% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	19	52.77
2	Perempuan	17	47.23
Total		36	100

Secara grafik dapat digambarkan pada grafik 1.1



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2021


Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disajikan pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SLTA	5	20
2	DIPLOMA III/ D-3	1	4
3	STRATA 1	15	60
4	STRATA 2	4	16
JUMLAH		25	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2021

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas yakni 60.86% PNS sarjana S1, 17.40% sarjana S2, 4.34% Diploma, dan sisanya 17.40% adalah tamatan SLTA. Perlu adanya motivasi bagi PNS di kelompok lulusan SLTA sederajat untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini:



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2021


Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	2	8
3	Golongan III	19	76
4	Golongan IV	4	16
JUMLAH		25	100

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2021

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tercatat 8% golongan II, 76% adalah golongan III dan 16% golongan IV. Berikut grafik pergolongan:



Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2021

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah:


Tabel 1.4.
Komposisi PNS Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang

NO	Bidang	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sekretariat	10	40
2.	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	4	16
3.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	5	20
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	6	24
JUMLAH		25	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2021

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 40% pegawai berada di sekretariat, sedangkan sisanya pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik 1.4 di bawah ini:

Grafik 1.4.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Per Bidang



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2021

1.3.3.2 Anggaran

Pelaksanaan Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021 berasal dari dana APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar **Rp. 7.662.923.039,-** belanja tidak langsung **Rp.3.519.825.081,-** belanja langsung **Rp. 4.143.097.958,-**.

Realisasi anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp.7.386.934.140,-** (96.40%) belanja tidak langsung **Rp. 3.494.287.946,-** (99.27%) sedangkan realisasi belanja langsung **Rp. 3.892.646.194,-** (93.95%).

1.3.3.3 Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang. Nilai aset yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.654.331.533,- terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 2.654.331.533,- dan aset lainnya Rp. 0,-. Sarana dan prasarana yang dikelola per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Daftar Aset Per 31 Desember 2021

No	Jenis Barang	Jumlah
I.	ASET TETAP	3.310.969.533,-
1	Golongan Tanah Tanah	0,-
2	Golongan Peralatan dan Mesin - Alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan alat ukur - Alat pertanian - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio, komunikasi dan pemancar - Alat laboratorium - Komputer	2.898.513.732,- 1.430.000,- 568.718.600,- 2.981.000,- 26.400.000,- 1.457.234.072,- 58.388.000,- 5.000.000,- 770.662.060,-
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	377.585.801,- 377.585.801,-
4	Jalan, jaringan dan irigasi - Instalasi	34.870.000,- 34.870.000,-

Sumber : Rekapitulasi Barang Ke Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

1.3.3.4 Sarana dan Prasarana

Faktor penting lainnya, selain sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan Gedung lantai 3-4 Gedung Bersama perkantoran jalan Daeng Marewa yang merupakan asset Pemerintah Kota Tanjungpinang dan tercatat pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang memiliki 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.6 dibawah:

Tabel 1.6.
Daftar Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	Mobil	Toyota Innova G 2.0	Operasional Kepala Badan
2	Mobil	Kijang SX	Operasional Sekretaris
3	Mobil Pick Up	Toyota Hilux 2.0	Operasional Administrasi
4	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
5	Sepeda Motor	Yamaha Scorpio	Operasional Administrasi
6	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Operasional Administrasi
7	Sepeda Motor	Honda Kharisma	Operasional Administrasi

Sumber : Data asset Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, 2021

1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 45 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 21);
9. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang;
10. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

1.5 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, dijumpai beberapa isu-isu strategis yang berkembang di tahun 2021, diantaranya:

1. Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi, belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebaran wilayah Kota Tanjungpinang yang luas terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan, belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman, dan terbukanya wilayah Kota Tanjungpinang menyebabkan rentannya luruh budaya Melayu;
2. Tidak terlaksananya Protokol kesehatan dalam kegiatan jual beli di dalam pasar Bintan Center;
3. Pedagang kaki lima berjualan di halaman Taman Rekreasi Gurindam 12 Tepi Laut;
4. Masih adanya masyarakat yang tidak melaksanakan vaksin di wilayah Kota Tanjungpinang;
5. Banyaknya keluhan org tua /wali murid yang merasakan belum optimalnya pembelajaran berbasis daring;
6. Terjadinya genangan air yg dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan sumber penyakit di Jl. Kuantan, Jl.Yudowinangun, Suka berenang, Bt. 5 bawah depan Anggrek merah dan Bt.14 Tugu Tangan;
7. Kurang Memadainya fasilitas pemadam kebakaran di Kompleks Perkantoran gedung 5 lantai Senggarang.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mendeskripsikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang selama Tahun 2021. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **BAB I** : **Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2021, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. **BAB II** : **Perencanaan Kinerja**

Memuat perencanaan strategis 2018-2023, indikator kinerja utama 2018-2023, Rencana Kerja Tahunan 2021 dan perjanjian kinerja tahun 2021.

3. **BAB III** : **Akuntabilitas Kinerja,**

Menjelaskan Metode Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis terhadap Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2021.

4. **BAB IV** : **Penutup**

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1 Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2023

Dalam misi RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018 - 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan misi ke-3 yaitu mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan. Untuk mencapai misi tersebut, sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah (1).Terantisipasi potensi konflik sosial dan konflik SARA sebelum menjadi konflik yang besar serta (2). Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Dari 2 (dua) sasaran tersebut, ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang selama periode 5 tahun (2018-2023) yaitu Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI. Pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpolpenmas Tahun 2018-2023.

Renstra disusun sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate*. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2018-2023. Oleh karena itu, Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolak ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang 2021. Garis besar Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi dan misi dari Pemerintah Kota Tanjungpinang telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”			
No	MISI ke 3(tiga)	TUJUAN	SASARAN
	Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan	<p>Terwujudnya pelayanan masyarakat yang profesional, transparan dan akuntabel</p> <p>Terpeliharanya keutuhan bangsa dan negara dalam wadah NKRI</p> <p>Tidak menyebarnya paham radikal di tengah masyarakat</p> <p>Terwujudnya kerukunan umat beragama di lingkungan masyarakat</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesbangpolpenmas</p> <p>Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara</p> <p>Terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dalam wadah NKRI</p> <p>Meningkatnya peran serta lembaga-lembaga keagamaan</p> <p>Meningkatnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)</p>

No	MISI ke 3(tiga)	TUJUAN	SASARAN
		Terwujudnya dan terpeliharanya kelembagaan budaya masing-masing suku bangsa Terwujudnya demokrasi di masyarakat dan lingkungan partai politik	Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan budaya masing-masing suku bangsa Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu; Meningkatnya partisipasi Parpol dalam pemilu

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 disusun strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama.
3. Meningkatkan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan, pengawasan organisasi dan kelembagaan sosial dan budaya.
4. Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya eksekusi dari keberadaan/ kehadiran orang asing di Tanjungpinang.
5. Memantapkan proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat.
7. Meningkatkan pengetahuan aparat, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
8. Meningkatkan pengetahuan pengurus ormas-ormas/LSM mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas/LSM
9. Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis.
10. Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi.
11. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparat
12. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

13. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur
14. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
15. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa
16. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-government*)

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program lima tahun dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan masukan dalam rangka penanganan masalah strategis daerah.
2. Membentuk tim pengawasan orang asing dan melakukan rapat pembahasan keberadaan orang asing.
3. Menyelenggarakan fasilitasi forum kerukunan umat beragama
4. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pembauran kebangsaan
5. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum kewaspadaan dini
6. Mengadakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas/LSM
8. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat.
9. Menyelenggarakan forum komunikasi di jajaran instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang
10. Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian (rekrutmen, mutasi, promosi dan pengembangan karir aparatur)
11. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
12. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja
13. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis acrual
14. Peningkatan kualitas implementasi sistem e-procurement
15. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.3 Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi ketiga RPJMD 2018-2023 yaitu " Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kota Tanjungpinang, yang menjadi program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Secara keseluruhan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang 2018-2023 telah mengacu pada RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2018-2023, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, maka dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, seperti ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2018-2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<u>Tujuan 1</u> : Meningkatkan pelayanan masyarakat yang Profesional, transparansi dan akuntabel							

	<u>Sasaran 1 :</u> Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di badan kesbangpol kota Tanjungpinang	<u>Indikator sasaran 1 :</u> Persentase kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	<u>Tujuan 2</u> Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI <u>Sasaran 1:</u> Terantisipasiya potensi konflik Sosial dan konflik SARA sebelum menjadi konflik yang besar	<u>Indikator sasaran 1:</u> Persentase konflik sosial dan konflik sara tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2021, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesbangpol	Persentase survey kepuasan masyarakat	90%
	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bela Negara	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara	4 Kec
	Terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dalam wadah NKRI	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan pencegahan dini dan konflik sosial	4 Kec

	Meningkatnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama	Persentase tidak terjadi konflik antar umat beragama	0%
	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan budaya masing-masing suku bangsa	Persentase konflik antar suku bangsa	0%
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu,	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	60%

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai. Dalam dokumen perjanjian kinerja terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Walikota Tanjungpinang selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan program dan kegiatan, untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
APBD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.353.251.146,-	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	205.644.100,-	APBD

3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.970.249.321,-	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	641.978.394,-	APBD
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	325.725.045,-	APBD
JUMLAH		8.496.848.006,-	

Pada Tahun 2021, terdapat beberapa kali refocusing APBD, sehingga anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021 menjadi sebagai berikut :

Tabel 2.5
APBD Refocusing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.206.304.929,-	APBD refocusing
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	177.285.606,-	APBD refocusing
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.455.339.821,-	APBD refocusing
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	543.714.283,-	APBD refocusing
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	280.278.400,-	APBD refocusing
JUMLAH		7.662.923.039,-	

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Pada laporan kinerja ini, pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2021

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021, telah ditetapkan dua sasaran strategis dengan dua indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian target indikator kinerja sebesar 100%.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terantisipasi potensi konflik Sosial dan konflik SARA sebelum menjadi konflik yang besar	Persentase konflik sosial dan konflik sara tertangani	SB (100)	SB(100)	100
Persentase Capaian Kinerja Terantisipasi potensi konflik Sosial dan konflik SARA sebelum menjadi konflik yang besar					100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang	Persentase kebutuhan pelayanan masyarakat di badan kesbangpol kota Tanjungpinang	100	100	100
Persentase Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang					100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis					100

Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu ketiga sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai "**Sangat Baik**" dengan nilai rata rata capaian kinerja sebesar 100%, dengan rincian sasaran 1 (100%), sasaran 2 (100%).

3.3 Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2021

Capaian kinerja organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Berikut ini dapat disampaikan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Sasaran Organisasi

No	Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program (%)	anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88.84	5.206.304.929,-	5.013.241.530,-	96.29
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.792.100,-	15.905.530,-	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.519.825.081,-	3.494.287.946,-	
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		61.150.000,-	52.726.000,-	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		450.571.828,-	339.153.934,-	
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		663.730.000,-	656,638,000,-	
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		335.039.920,-	333.399.920,-	
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		159.196.000,-	121.130.200,-	

2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	177.285.606,-	173.203.670,-	97.70
-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		177.285.606,-	173.203.670,-	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	95.83	1.455.339.821,-	1.453.220.386,-	99.85
-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1.455.339.821,-	1.453.220.386,-	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	543.714.283,-	478.320.726,-	87.97
-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		543.714.283,-	478.320.726,-	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	97.22	280.278.400,-	268.947.828,-	95.96
-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		280.278.400,-	268.947.828,-	

3.4 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang mendapatkan alokasi belanja operasi dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp.7.662.923.039, terdiri dari belanja operasi Rp. 6.999.193.039 dan belanja modal Rp.663.730.000. dengan realisasi belanja per 31 Desember 2021 belanja operasi sebesar Rp.6.730.296.1406 sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp. 656.638.000.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Pagu Dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan dan Bangsa

URAIAN	PAGU APBD	REALISASI	SISA	%
Belanja operasi	6.999.193.039	6.730.296.140	268.896.899	96.16
Belanja modal	663.730.000	656.638.000	7.092.000	98.93
BELANJA	7.662.923.039	7.386.934.140	275.988.899	96.40

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 merupakan lanjutan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2020 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi masyarakat.

Demikian disampaikan agar dapat menjadi bahan pertimbangan demi perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Tahun 2023 mendatang. Usulan, ide kreatif, inovasi dan saran yang membangun dari segala pihak diharapkan guna tercapainya tujuan yg ingin dicapai secara bersama.